



PUTUSAN

Nomor ---/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT,

-----  
-----

-- dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Santoso, S.H. dan Aman Al Muhtar S.H. Advokat beralamat di Jl. Jatisari Besar Ruko pepiland XI-B Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -- September 2024; sebagai Pembanding semula Penggugat;

l a w a n

TERBANDING SEMULA TERGUGAT,

-----  
-----

----- dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Zia Khakim, S.H., M.H., dan kawan-kawan beralamat di Perum Kopassus Grup 2 RT 001 RW 014 Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal --- Juni 2024, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor -----/PDT/2024/PT SMG tanggal -- Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor  
---/PDT/2024/PT SMG tanggal --- Oktober 2024 Tentang Penetapan hari  
sidang;

Membaca berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan  
Negeri Surakarta Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Skt Tanggal -- September  
2024, serta surat surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk  
perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri  
Surakarta Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Skt., tanggal -- September 2024, yang  
amarnya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan  
pada tanggal -- November 2017, sebagaimana tertera dalam Kutipan  
Akta Perkawinan Nomor ----- -KW-03112017-0001 tertanggal --  
November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal -- November 2017 putus  
karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan  
yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan  
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah  
dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta dan pegawai  
pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang  
diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, yang mana selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sidoarjo, tanggal --- November 2019 masing-masing sejumlah Rp3.172.199,00 (tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), sebagai biaya penghidupan mantan isteri dan anaknya yang dibayarkan melalui Bendahara Gaji pada Kantor Dimana Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bertugas terhitung sejak putusan ini;
3. Menolak gugatan rekonvensi selain selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp244.500,00 (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surakarta diucapkan pada tanggal -- September 2024 dengan dihadiri oleh semua pihak yang berperkara / diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta pada hari dan tanggal itu juga, terhadap Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : ---/Pdt.Bd/2024/PN Skt. Jo Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Skt., tanggal -- September 2024 yang dibuat oleh Panitera

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



Pengadilan Negeri Surakarta secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal -- September 2024 dan disertai dengan memori banding;

Bahwa memori banding tersebut secara elektronik telah disampaikan kepada Terbanding melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal -- September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ( *inzage* ) pada tanggal -- September 2024;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam amarnya Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sidoarjo, tanggal -- Nopember 2019, masing masing sejumlah Rp3.172.199,00 ( tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah ), sebagai biaya penghidupan mantan istri dan anaknya yang dibayarkan melalui Bendahara Gaji pada kantor dimana Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bertugas sejak putusan ini;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat beranggapan permintaan 1/3 dari penghasilan Tergugat Rekonpensi salah tempat dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta melainkan kewenangan

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha dan apa yang disampaikan ini berdasarkan aturan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang menyatakan Bahwa pemberian 1/3 bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 dirubah dengan PP No 45 tahun 1990 mengenai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan Hukum Acara Peradilan Negeri, karena pemberian 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pembanding semula Penggugat mohon agar gugatan nafkah dan harta Bersama yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pdt.G/2024/PT SMG tanggal --September 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menyatakan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa didalam amar putusan angka 3 ( tiga ) tertulis kabupaten Surakarta dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



menilai bahwa ini hanyalah kesalahan ketik, yang seharusnya tertulis Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara menyatakan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan seluruhnya sudah tepat dan benar, maka putusan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonpensi, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal -- September 2024, Dalam Rekonpensi, Majelis Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Rekonpensi yakni angka 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk memberikan 1/3 ( sepertiga ) gaji Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sidoarjo tanggal -- Nopember 2019 masing masing sejumlah Rp3.172.199,00 (tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), sebagai biaya penghidupan mantan istri dan anaknya yang dibayarkan melalui bendahara gaji pada Kantor dimana Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bertugas terhitung sejak putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya menyatakan bahwa permintaan 1/3 ( sepertiga ) dari penghasilan Pembanding semula Penggugat atau Tergugat Rekonpensi salah tempat dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menilik bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal -- September 2024, Dalam Rekonpensi, angka 2 (dua) menyebutkan Menghukum Tergugat Rekonpensi ..... dst, ini adalah putusan yang bersifat *Condemnatoir* atau menghukum dan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Rumusan Kamar Agama, 1. Hukum Keluarga bagian huruf c, menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat didalam gugatan Rekonpensinya mohon memerintahkan Badan Kepegawaian dan atau dinas setempat agar menjalankan peraturan soal kewajiban nafkah atau pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil cerai tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga lagi untuk anak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal --- September 2024, Dalam Rekonpensi khususnya bunyi amar putusan angka 2 ( dua ) perlu diperbaiki seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena baik Dalam Kompensi maupun Dalam Rekonpensi dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal -- September 2024, khususnya Dalam Rekonpensi tentang bunyi amar putusan angka 2 (dua) tentang uang nafkah terhadap istri dan anak, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal -- Nopember 2017 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3517-KW-03112017-0001 tertanggal --

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG





Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal -- Nopember 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk kewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, yang mana selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk sebgayaan;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Pembanding semula Penggugat wajib menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya untuk Penggugat Rekonpensi / Terbanding semula Tergugat dan 1/3 (sepertiga) gajinya untuk anaknya yang Bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir di Sidoarjo tanggal 3 November 2019;
3. Menolak gugatan rekonpensi selain dan selebihnya;'

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding secara tanggung renteng ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal -- Oktober 2024 yang terdiri dari FAKIH YUWONO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IRA SATIAWATI, S.H., M.H. dan BHASKARA PRABA BHARATA, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal -- **Oktober 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh IMAM DWI JURIS M., S.H. Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

*Tertanda.*

*Tertanda.*

IRA SATIAWATI, S.H., M.H.

FAKIH YUWONO, S.H.

*Tertanda.*

BHASKARA PRABA BHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

*Tertanda.*

IMAM DWI JURIS M., S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan ..... | Rp 10.000,00         |
| 2. Meterai Putusan ..... | Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya Proses .....    | <u>Rp130.000,00+</u> |

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : ..... Rp150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG